



P U T U S A N

Nomor :0732/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, Dengan Wali Pengampu :SARIFUN BIN KASIR, umur 59 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, untuk selanjutnya disebut **“TERMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0732/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 25 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;-



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 24 Maret 2011 dengan register perkara nomor: 0732/Pdt.G/2011/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 617/108/X/1992 tanggal 20 Oktober 1992) ;-
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 8 tahun, kemudian pindah di rumah yang dibangun bersama yang juga di Desa xxxxxx selama \pm 7 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -
 1. ANAK I, umur 16 tahun ;-
 2. ANAK II, umur 11 tahun ;-sekarang anak-anak tersebut ikut Pemohon;-
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan membahagiakan, namun sejak pertengahan tahun 2006 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi rumah tangga, dimana Termohon tidak menerima atas nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah memberikan semua hasil yang Pemohon peroleh untuk Termohon namun Termohon masih tetap merasa kekurangan sehingga rumah tangga kurang harmonis ;-



4. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Mei 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut diatas yang akhirnya Termohon pergi dari rumah bersama entah kemana perginya tanpa izin Pemohon yang sampai sekarang telah berjaan selama +/- 3 tahun 2 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan dan Termohon tidak pernah mengirimkan kabar beritanya serta sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas ; -
5. Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon yang juga di Desa xxxxxx namun tidak ketemu dan juga kepada teman-teman Termohon juga tidak ketemu dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon dengan jelas ; -
6. Bahwa dengan sikap dan prilaku Termohon seperti tersebut diatas akhirnya Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa dicapai dari Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Slawi ; -
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan pemohon dan pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :-

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon maupun Wali Pengampunya tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0732/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 1 April 2011, tanggal 20 April 2011 dan tanggal 31 Mei 2011; -

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu Tanda penduduk Pemohon Nomor : 200475/00401 tanggal 03 Nopember 2006, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-



- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 932/21/XII/2006, tanggal 27 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 5 (lima) bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan keluarga Termohon ;-
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal 4 bulan, Pemohon pulang kerumah Orangtua sendiri karena Termohon menderita sakit jiwa, sering mengamuk dan jika diajak komunikasi tidak nyambung;
- bahwa perilaku Termohon tersebut sejak sebelum menikah dengan Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 5(lima) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh keluarga Termohon;-
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah 4 bulan, Pemohon pulang kerumah Orangtua sendiri karena Termohon menderita sakit ingatan;-
- Bahwa, Termohon menderita sakit tersebut sejak sebelum menikah,dengan tingkah laku suka mengamuk dan jika diajak bicara tidak nyambung;-
- Bahwa, Pemohon sudah ada upaya mengobati Termohon ,namun tidak sembuh sembuh;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon maupun wali Pengampu termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya yang hingga kini mencapai sekitar 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;



Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon sebelum dinyatakan ghaib bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Oktober 1992 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;-

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 4



(empat) bulan, Pemohon pulang kerumah Orangtua sendiri karena Termohon menderita sakit jiwa;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Desember 2006 ; -
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 4 (empat) bulan, dimana Pemohon pulang kerumah Orangtua sendiri karena termohon menderita sakit jiwa;
- bahwa, Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajiban lagi sebagai Istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

قَدْ نَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

Artinya: “ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”; -

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -



3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,-(Tigapuluh Tigapuluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin**, tanggal 20 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 Hijriyah, oleh Drs. NURYADI SISWANTO, MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs.MISKANDAR EKO PUTRO, MH. Dan H. HASAN HUMAEDI,SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh TAUROTUN,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. M.ISKANDAR EP.,MH.

Drs.NURYADISISWANTO,MH.

H. HASAN HUMAEDI,SH.

Panitera Pengganti,



TAUROTUN,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)